



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa untuk efektifitas dalam pemberian bantuan sosial tunai dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Natuna perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), salah satu langkah dan pendekatan yang dilaksanakan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
8. Bantuan Sosial Tunai Miskin Ekstrem adalah bantuan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin ekstrem.
9. Bank dan/atau Pos penyalur adalah Bank dan/atau Pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atau nama pemberi Bantuan Sosial Tunai untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial Tunai yang akan disalurkan kepada KPM Bantuan Sosial Tunai.
10. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu;
11. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
12. Data adalah catatan atau sekumpulan fakta.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu yang dibuat secara elektronik baik dari fisik dan penggunaanya berfungsi sebagai identitas resmi warga negara Republik Indonesia dan berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat atau keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
- b. penatausahaan Bantuan Sosial Tunai;
- c. pendanaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pengawasan dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung ke penerima.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, diberikan kepada:
 1. keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 410 Tahun 2023 tentang Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem;
 2. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
 3. bukan merupakan anggota dan keluarga Aparatur Sipil Negara, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pekerja yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
 4. memiliki Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, dan Data kependudukan yang padan/sesuai dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 5. dalam hal terdapat kepala keluarga yang meninggal dunia maka penerima bantuan sosial tunai dapat di alihkan kepada ahli waris yang tercantum dalam satu kartu keluarga.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan telah diverifikasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial

Pasal 7

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) boleh menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III PENATAUSAHAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan berdasarkan usulan yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (4) Format Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Belanja Bantuan Sosial Tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai bidangnya masing-masing.
- (2) Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati secara tertulis sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- (1) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial; dan
- (2) Bukti atas pemberian atau bukti serah terima bantuan sosial berupa uang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KADAG HUKUM	

Pasal 12

Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pengawasan dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan hasil Pengawasan dan Evaluasi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna sekurang-kurangnya setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pengawasan dan evaluasi dilakukan pada saat penyaluran bantuan sosial.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 320